

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penerapan hukum materiil dalam menanggulangi tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat memiliki berbagai macam bentuk. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Perwujudan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban berupa penganiayaan seperti istri dilempar benda keras, dipukul, dan ditampar. Secara psikis kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap yang berawal dari kekerasan psikis, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada istri. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Perwujudan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban berupa penganiayaan seperti istri dilempar benda keras, dipukul, dan ditampar. Sedangkan pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga dialami oleh korban, pendapatan yang tidak cukup untuk menopang kebutuhan dasar sehari-hari sementara korban harus bisa mengatur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga yang tidak sepadan dengan pemasukan, hal tersebut tentu saja dapat mengorbankan kebutuhan-

kebutuhan pribadinya. Kekerasan yang terjadi lebih dominan kepada kekerasan dalam bentuk fisik.

2. Penerapan hukum materiil dalam tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/Pn.Pbg sudah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Melihat unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya dan terdakwa patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah setempat dapat ikut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat untuk diserahkan kepada pihak berwajib agar tercapainya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.
2. Pentingnya sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang kurang menerima informasi tentang adanya ketentuan yang mengatur tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan atau mengadukan kekerasan yang terjadi pada dirinya terutama perempuan yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya sosialisasi maka dapat memberikan informasi tentang hak perlindungan bagi korban-korban kekerasan dalam rumah

tangga dan sosialisasi tersebut juga memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan laki-laki itu adalah setara dalam lingkungan keluarga sehingga tidak terjadi kekerasan atau penindasan dalam rumah tangga.